

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masa anak sekolah merupakan masa transisi dimana seorang anak yang dahulunya menerima pengajaran di lingkungan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.<sup>1</sup> Dalam lingkungan unit kecil tersebut berlaku adanya suatu pengenalan norma mulai dari adat kebiasaan dan adanya suatu norma yang bersifat keagamaan, misalkan taat untuk dalam melakukan ibadah sebagai pendekatan kepada Tuhan ataupun perilaku orang-orang yang ada di lingkungan keluarga tersebut. Dengan bertambahnya usia maka makin tahu apa yang dapat diambil pelajaran yang cukup mengenai peraturan yang ada.

Pengalaman itu sebenarnya telah dialaminya sejak kecil, walaupun dalam arti yang sangat terbatas. Dari ayah, ibu, dan saudara-saudaranya dan belajar tentang tindakan-tindakan apa yang terlarang. Hal ini lama-kelamaan menimbulkan kesadaran dalam diri manusia, bahwa kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karena merupakan pegangan baginya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat, Pasal 1 Point 3 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo, hal.1.

Hakikatnya seorang anak yang belajar dari pengalaman apa yang telah dialaminya apakah ada dampak yang positif atau negatif dari apa yang ia alami anak belum mampu mencerna dengan baik. Kemudian meningkat dalam teman sepermainan ia meniru apa yang dilakukan oleh teman sepermainannya tersebut mulai dari cara bertutur kata maupun cara bertindak, dimana masa tersebut anak mulai beradaptasi dan berusaha agar diterima di lingkungan barunya tersebut bahkan lingkungan sekolah.

Dewasa ini lingkungan pergaulan yang semakin mengalami pergeseran yang dimana setiap anak memiliki pandangan apa yang biasanya ditiru dari sekitar lingkungan rumah, bahkan lingkungan sekolah bisa ditiru. Bahkan anak tersebut bisa terjerumus ke dalam tindakan yang bersifat melawan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum dimaksud di sini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>3</sup> Biasanya anak berperilaku menyimpang dari apa yang biasa dilakukan oleh orang yang menjadi kebiasaan yang bisa menjurus pada perilaku kenakalan remaja/*juvenile delinquency*. Sebab-sebab kenakalan remaja di antaranya dikarenakan:<sup>4</sup>

- 1) Faktor-faktor di dalam anak itu sendiri
- 2) Faktor-faktor di rumah tangga
- 3) Faktor-faktor di masyarakat

---

<sup>3</sup> Lihat, Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>4</sup> Sofyan S. Willis, 2005, Remaja dan Masalahnya, Bandung, CV Alfabeta, hal.93.

#### 4) Faktor-faktor yang berasal dari sekolah

Kenakalan Remaja atau bahasa lainnya biasa dalam hukum pidana disebut sebagai *juvenile delinquency*. Psikolog Bimo Walgito merumuskan arti selengkapnya dari *juvenile delinquency* sebagai berikut, “Tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak khususnya anak remaja”.<sup>5</sup> Fuad Hasan merumuskan *delinquency* sebagai berikut: perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.<sup>6</sup>

Perilaku yang dilakukan oleh remaja menyimpang dapat disebut sebagai *Rebellion* yaitu adaptasi orang-orang yang tidak hanya menolak tetapi juga berkeinginan untuk mengubah sistem yang ada. Terasing dari tujuan yang berlaku dan ukuran-ukuran normatif, mereka mengajukan penggantian dengan satu perangkat tujuan-tujuan dan sarana-sarana baru.<sup>7</sup> Teori subkultural lebih tepat dikaitkan dengan fenomena *juvenile delinquency*/kenakalan remaja dengan sebab:<sup>8</sup>

1. Bertambahnya dengan cepat jumlah kejahatan, dan meningkatnya kualitas kekerasan serta kekejaman yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang memiliki subkultur delinkuen

---

<sup>5</sup>Sudarsono,2012, *Kenakalan Remaja Prevensi,Rehabilitasi,dan Resosialisasi*, Jakarta,PT Rinneka Cipta,hal.11.

<sup>6</sup>*Ibid*,hal.11.

<sup>7</sup>Topo Santoso&Eva Achjani Zulfa,2001, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, hal.65.

<sup>8</sup> Kartini Kartono, 2013, *Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja*,Jakarta,PT Rajawali Pers,hal.31.

2. Meningkatnya jumlah kriminalitas mengakibatkan sangat besarnya kerugian dan kerusakan secara universal, terutama terdapat di negara-negara industri yang sudah maju, disebabkan oleh meluasnya kejahatan anak-anak remaja

Narkotika merupakan sebuah zat jika disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan, ketika anak terjun ke lingkungan teman sepermainan yang terbiasa melihat pemakai narkoba maka ia kemungkinan bisa terpengaruh dalam lingkungan teman-temannya tersebut. Psikiater Graham Blaine antara lain mengemukakan bahwa biasanya seorang remaja mempergunakan narkotika dengan beberapa sebab, yaitu:<sup>9</sup>

1. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks
2. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman pengalaman emosional. Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup
3. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan
4. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi, dan kepepatan hidup
5. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas
6. Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu

Narkotika sendiri menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

---

<sup>9</sup> Sudarsono, *Op.cit*, hal.67.

dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>10</sup> Narkotika sendiri ditinjau dari asal muasalnya terdiri dari narkotika sumber alami dan narkotika sintesis. Narkotika alami ada *Opium, Morfin, Codein, dan Thebain*, Narkotika semi sintesis antara lain *Heroin, Hidromorfon, Oksicodon, Etorfin* dan *Diprenorfin*, Narkotika sintesis antara lain *Meperidin(Pethidin), Methodon* dan obat-obatan yang terkait.<sup>11</sup>

Ditinjau dari peraturan perundangan terdapat pada Pasal 6 UU NO 35 tahun 2009 penggolongan Narkotika terdapat 3 golongan. Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilhan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>12</sup> Akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan narkotika (Madat) diantaranya:<sup>13</sup>

1. Keinginan yang tak tertahankan terhadap zat yang dimaksud (sugesti)

---

<sup>10</sup> Lihat, Pasal 1 ayat 1 UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>11</sup> Ny.Jeanne Mandagi, Wresniwiro&A.Haris Sumarna, 1996, *Wahai Kaum Muda Jangan Berpacu Dengan Ektasy Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta, Pramuka Saka Bhayangkara, hal. 47.

<sup>12</sup> Lihat, Pada penjelasan Pasal 6 UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>13</sup> H.Hadiman, 1999, *Narkoba Mengungkap Misteri Maraknya Narkoba Di Indonesia*, Jakarta, Primer Koperasi Mitra Usaha SBIMMAS POLRI, hal.105.

2. Kecenderungan untuk menambah dosis (toleransi)
3. Ketergantungan secara psikis (gelisah emosional)
4. Ketergantungan secara fisik (gejala putus zat, sakau)

Penanggulangan yang efektif dilakukan tindakan yang sekiranya tidak membuat anak terutama remaja pada khususnya agar tidak tertekan, karena pada fase tersebut anak remaja mempunyai mental yang masih labil sehingga perlu tindakan preventif yang lebih melalui pendekatan dari orang tua. Hal ini disebabkan orang tua adalah hal yang paling dekat dengan anak melalui pendidikan akhlaq dan tentu saja orang tua memberi contoh yang baik agar anak mau apa yang dinasehati oleh orang tua, melakukan kontrol terhadap anak remaja tetapi jangan menekan anak tersebut supaya ia tidak lari, dan tentunya adanya sosialisasi tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah oleh pihak penegak hukum BNN baik pusat maupun BNN daerah dan bekerjasama dengan pihak pemerintah dan sekolah serta tidak luput dari peran serta masyarakat. Tindakan represif oleh peraturan perundangan Di dalam KUHP terhadap barang hasil tindakan kejahatan dapat dilakukan penyitaan dan perampasan.<sup>14</sup>

Berdasarkan upaya dalam perlindungan anak terhadap anak yang terlibat khususnya narkoba baik menjadi korban maupun pecandu.<sup>15</sup> Lembaga negara perlu dibentuk secara efektif BNN diamanati untuk sebuah lembaga negara sebagai penegak khusus di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika. Oleh

---

<sup>14</sup> Lihat, Pasal 40 & 41 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>15</sup> Lihat, pasal 59 UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

karena itu, pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). BNN memiliki kewenangan operasional yaitu melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.<sup>16</sup>

Data di wilayah di Sukoharjo mengenai anak yang terlibat yang di dalam penyalahgunaan Narkotika di wilayah Sukoharjo rentan waktu lima tahun antara tahun 2011 sampai 2015, tertangkap 2 orang pelaku sebagai pecandu dan telah mendapat putusan rehabilitasi.<sup>17</sup> Data statistik yang diambil dari Polres menunjukkan bahwa sebuah fenomena gunung es yang dimana fenomena yang terjadi di lapangan dan apa yang jelas terlihat sangat berbeda, pihak tim P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba) mengungkapkan bahwa sebenarnya masih fluktuatif mengenai data yang ada di kepolisian. Dengan adanya pernyataan bahwa masih adanya anak yang terlibat ke dalam narkotika dengan potensi yang berasal dari pergaulan yang ada, banyaknya anak jalanan yang memicu potensi anak menjadi pecandu narkotika yang dimana

---

<sup>16</sup> AR Sujono & Boy Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.35.

<sup>17</sup> Data yang diperoleh dari Polres Sukoharjo rentan 5 tahun

anak jalanan terdiri dari anak sekolah maupun anak yang sudah putus dari sekolah sehingga perlu adanya upaya pencegahan yang semaksimal mungkin.<sup>18</sup> Adapun program target P4GN yang berjalan adalah:

1. Penyuluhan di kampung melalui karang taruna desa
2. Penyuluhan ke sekolah
3. Penyuluhan di tempat ibadah yang ada kaitan dengan perkumpulan remaja
4. Penyuluhan dan Pembinaan di Sasaran Rawan (ANAK JALANAN)
5. Lomba Karya Tulis ilmiah anti narkoba se SMA/SMK Sukoharjo

Atas dasar pertimbangan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh Tim P4GN (PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA) Kabupaten Sukoharjo Pada Anak Usia Sekolah.”

## **B. Pembatasan Masalah**

Kenakalan Remaja sekarang ini telah meresahkan bagi orang tua dari anak tersebut dan masyarakat langsung yang mengenai dampak dari arus globalisasi. Kebanyakan dikarenakan pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan yang kurang sehat dapat mengarahkan anak remaja kepada perilaku Kenakalan Remaja/*Juvenile Delinquency* khususnya pemakaian zat

---

<sup>18</sup> Agus Widanarko, Koordinator Sekretariat P4GN Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 4 September 2015, pukul 10:45 WIB.



berbahaya seperti Narkoba. Oleh sebab itu, Perlu adanya peran dari lembaga yang khusus menangani permasalahan pencegahan dan tindakan pemberantasan peredaran narkotika di kalangan anak remaja yang masih masuk usia sekolah dalam hal ini Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo khususnya yang diberikan mandat oleh peraturan perundangan untuk mengatasi permasalahan anak yang terlibat dengan narkoba khususnya untuk dilakukan tindakan *Preventif* untuk meminimalisir kasus anak yang terlibat dengan narkoba di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya. Dengan demikian penulis hanya membatasi pada penanganan P4GN Kabupaten Sukoharjo dalam mencegah Narkotika Di kalangan pelajar bangku sekolah dari pendidikan dasar sampai menengah.

### **C. Rumusan Masalah**

Menurut Kerlinger, ada yang mendefinisikan masalah sebagai suatu pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya, dan jawabannya tentu saja diharapkan akan diperoleh melalui penelitian, dengan demikian masalah dan tujuan penelitian menjadi erat sekali hubungannya.<sup>19</sup> Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Upaya apa sajakah yang sudah ditempuh oleh P4GN Kabupaten Sukoharjo di dalam tindakan untuk mencegah masuknya narkotika pada anak?

---

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 118.

2. Bagaimana tindakan yang ditempuh P4GN Kabupaten Sukoharjo untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam Narkotika?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ada kaitannya dengan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis dan mempunyai kaitan dengan tujuan maksud yang hendak akan dituju. Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.<sup>20</sup>

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tindakan pencegahan P4GN Kabupaten Sukoharjo terhadap peredaran Narkotika yang melibatkan anak.
2. Untuk mendeskripsikan upaya di dalam melakukan perlindungan anak yang terlibat ke dalam Narkotika oleh P4GN Kabupaten Sukoharjo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah pandangan subjektif dari peneliti, sehingga setiap peneliti mempunyai statement dan jumlah yang berbeda mengenai manfaat penelitian.<sup>21</sup> Adapun manfaat dari jenis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian dapat memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan khususnya hukum pidana tentang anak bagi akademisi dan

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers hal. 109.

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND&Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal.90.

masayarakat yang ingin mengetahui hukum pidana anak dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi orang tua agar dapat mencegah anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam narkoba yang sangat merugikan dan bagi penegak hukum khususnya BNN didalam melaksanakan tugasnya dalam pencegahan Narkoba lebih maksimal di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi sumber daya pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia.<sup>22</sup> Jadi yang namanya anak remaja pada khususnya akan menemui suatu godaan yang luar biasa dari teman-teman sepermainannya yang telah disinggung pada latar belakang yang sebelumnya anak terdorong untuk mencoba sesuatu yang belum dikenal dan meniru dari teman-temannya. Anak ibarat kertas kosong yang mudah dicoret dan sukar untuk dihapuskan karenanya anak akan meniru apa yang terjadi di lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan anak tersebut. Usaha untuk Menanggulangi kenakalan remaja khususnya remaja yang terlibat dengan Narkoba sesuai dengan teori penanggulangan kejahatan pada umumnya, asas yang dipakai secara umum tersebut dengan metode moralistik dan abolisionistik. Menurut Soedjono D, cara moralistik dilaksanakan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan

---

<sup>22</sup> Widodo, 2012, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hal. 10.

moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan, sedangkan cara abolisionistik berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abolisionistik.<sup>23</sup>

Ada berbagai upaya diantaranya di dalam usaha untuk melakukan pencegahan penyebaran narkoba/narkotika yang ada pada suatu kebijakan langkah-langkah yang efektif. Kebijakan pencegahan sesuai dengan Piagam PBB dan peraturan Internasional yang ada, misalnya dengan saling menghormati kedaulatan dan Integritas teritorial dari masing-masing negara. Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap, psikotropika dan zat adiktif lain, pada dasarnya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Langkah-langkah untuk mengurangi jumlah permintaan
- b. Langkah pengendalian dan pengawasan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dimanfaatkan untuk pengobatan dan atau bagi kepentingan ilmu pengetahuan
- c. Langkah represif pemberantasan jalur perdagangan gelap

---

<sup>23</sup> Sudarsono, *Op.cit*, hal.82.

<sup>24</sup> Ny.Jeanne Mandagi, Wresniwiro&A.Haris Sumarna, *Op.cit*, hal. 144.

- d. Melakukan upaya penyembuhan/terapi dan rehabilitasi terhadap korban-korban penyalahgunaan
- e. Langkah- langkah lain yang mendukung

Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran zat-zat berbahaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai jalur:<sup>25</sup>

- a. Jalur keluarga
- b. Jalur pendidikan, formal dan informal
- c. Jalur lembaga-lembaga sosial swadaya masyarakat
- d. Jalur lembaga-lembaga keagamaan
- e. Jalur kelomok-kelompok teman bermain remaja/pemuda : club, seni, olahraga, ketrampilan-ketrampilan lain
- f. Jalur organisasi kewilayahan, dipimpin aparat RT, RW, LKMD
- g. Melalui media massa, cetak, elektronika, film maupun seni pentas tradisional

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.<sup>26</sup> Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ny.Jeanne Mandagi, Wresniwiro&A.Haris Sumarna, *Loc. Cit*, hal. 144

<sup>26</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, hal. 68.

<sup>27</sup> Ibid,

Perlindungan terhadap anak remaja yang mengalami suatu hal yang bersifat kecanduan atau korban yang terlibat ke dalam pemakaian dan narkoba perlu adanya upaya tindak lanjut dari adanya suatu peraturan perundangan. Berkaitan dengan perlindungan hukum yang akan diterima bagi anak yang terlibat ke dalam narkoba terutama sebagai pemakai ialah di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak Pasal 67: Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, di tangan.<sup>28</sup> Untuk mempermudah di dalam melakukan suatu penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris, yaitu yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>29</sup> Penelitian ini menekankan seberapa efektifitas kinerja lembaga Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo di dalam

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit*, hal.27.

<sup>29</sup> Mukti Fajar ND&Yulianto Achmad, *Op.cit*, hal. 153.

melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis sosiologis. Penekanan Analisis mengenai permasalahan empiris menggunakan analisis deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.<sup>30</sup> Pendekatan dengan jenis metode empiris tersebut dapat menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan kebutuhan. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>31</sup> Pendekatan Kuantitatif ini adalah melakukan analisis terhadap data berdasarkan jumlah data yang terkumpul, biasanya analisis dengan pendekatan kuantitatif tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus statistik.<sup>32</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penelitian ini penulis memilih P4GN Kabupaten Sukoharjo. Penggunaan narkoba di Jawa Tengah makin mengkhawatirkan. Pasalnya kini tingkat penggunaan narkoba di Jateng mencapai angka 2,11 persen dari total jumlah penduduk, terutama

---

<sup>30</sup> Mukti Fajar ND&Yulianto Achmad, *Op.cit*, hal. 53.

<sup>31</sup> Mukti Fajar ND&Yulianto Achmad, *Op.cit*, hal. 192

<sup>32</sup> Mukti Fajar ND&Yulianto Achmad, *Loc.cit*.

solo.<sup>33</sup> Karena Solo merupakan kota besar yang berbatasan dengan kabupaten sukoharjo yang terdekat maka ada kemungkinan wilayah Sukoharjo ikut terkena dampak dari peredaran Narkoba tersebut.

#### 4. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data primer

Data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.<sup>34</sup> Data primer ini nantinya akan diperoleh melalui narasumber dari pihak P4GN Sukoharjo.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder, bahwa bahan hukum dalam penelitian hukum itu berasal berbagai literatur yang dikelompokkan dalam, Primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian Internasional. Sementara itu, bahan sekunder yaitu penjelasan dari bahan hukum primer berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita Internet, kemudian bahan hukum Tersier bahan yang

---

<sup>33</sup> [http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy\\_nasional/12/03/22/m17rrj-jateng-di-level-mengkhawatirkan-peredaran-narkoba](http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy_nasional/12/03/22/m17rrj-jateng-di-level-mengkhawatirkan-peredaran-narkoba), Di akses pada hari Senin 18 mei 2015 puku 10:30.

<sup>34</sup> Mukti Fajar ND&Yulianto Achmad, *Op.cit*, hal. 156.



menunjang penjelasan bahan hukum sekunder.<sup>35</sup> Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum Primer yang berupa:
  - a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - c) Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
  - e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - f) Perpres Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
- 2) Bahan Hukum Sekunder meliputi:
  - a) Buku-buku tulisan para sarjana
  - b) Artikel
  - c) Makalah-makalah
  - d) Literatur karya ilmiah yang ada kaitannya dengan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis

---

<sup>35</sup> Mukti Fajar ND&Yulianto Achmad, *Op.cit*, hal. 157.

3) Bahan Hukum Tersier meliputi:

- a) Kamus Hukum Indonesia
- b) Ensiklopedia Hukum Indonesia

5. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data mengenai dalam penelitian ini dibutuhkan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertolak pada penelusuran terhadap pencarian buku-buku literatur, makalah, artikel, maupun peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, untuk mengetahui hasil penelitian dari peneliti lain yang akan memotivasi peneliti untuk menjadi lebih siap dengan pengetahuan yang lebih lengkap dan lebih mendalam.<sup>36</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode dimana menemui langsung kepada Narasumber yang akan digali informasi mengenai salah satu sumber data yang akan dicari oleh peneliti. Wawancara adalah bagian

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit*, hal.112.

penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris.<sup>37</sup> Ada tiga cara untuk melakukan interview:<sup>38</sup>

- 1) Melalui percakapan informal (interview bebas)
- 2) Menggunakan pedoman wawancara
- 3) Menggunakan pedoman baku

Pihak yang diwawancarai untuk mendukung penelitian dari pihak P4GN Kabupaten Sukoharjo langsung selaku pihak yang diberikan wewenang di bidang penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan bidang pencegahan.

#### 6. Metode Analisis Data

Supaya mengetahui apa yang akan dituju oleh peneliti maka penulis Pendekatan Kualitatif mengenai perolehan data langsung dari koresponden/Narasumber mengaitkan data kepustakaan dengan wawancara, Terkait program P4GN Kabupaten Sukoharjo di dalam usaha pencegahan Narkoba di kalangan anak dan remaja di wilayah Sukoharjo.

### **H. Sistematika Skripsi**

Guna mempermudah di dalam melakukan penulisan Skripsi mengenai apa yang akan dibahas dan yang akan dikaji, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Mukti Fajar ND&Yulianto Achmad, *Opcit*, hal.161.

<sup>38</sup> Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hal.59.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Jadwal Waktu Pelaksanaan, Sistematika Skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II Berisi tentang tentang tinjauan pustaka yaitu tentang Tinjauan Tentang Pencegahan Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Narkotika, Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika, Tinjauan Umum Tentang Anak.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan Mendeskripsikan tindakan pencegahan P4GN Kabupaten Sukoharjo terhadap peredaran Narkotika yang melibatkan anak, Mendeskripsikan upaya di dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat ke dalam Narkotika oleh P4GN Kabupaten Sukoharjo.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab IV ini berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai penutup.